



PUTUSAN

Nomor 184/Pid.B/2020/PN Idi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Idi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : KAMARULLAH ALIAS RENDI BIN SAIFUL
2. Tempat Lahir : Idi Rayeuk
3. Umur / Tanggal Lahir : 24 tahun/ 17 Agustus 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Dusun Tambak Desa Ketapang Mameh
Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan
9. Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa Azkia Bin Samsul Rizal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penahanan Penyidik sejak tanggal 05 Juli 2020 s/d 24 Juli 2020 di Rutan Mapolsek Nurussalam.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2020 s/d 02 September 2020 di Rutan Mapolsek Nurussalam
3. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 s/d 15 September 2020 di Rutan Polres Aceh Timur.
4. Penahanan Hakim sejak tanggal 02 September 2020 s/d 01 Oktober 2020 di Rutan Kelas IIB Idi.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 184/Pid.B/2020/PN Idi tanggal 02 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.B/2020/PN Idi tanggal 08 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KAMARULLAH Alias RENDI BIN SAIFUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KAMARULLAH Alias RENDI BIN SAIFUL dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Tas Kulit Ukuran Sedang Warna Hitam.
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Apple type 6S warna Grey.
 - 1 (satu) buah Kartu Identitas KTP
 - 1 (satu) buah Kartu KIS
 - 1 (satu) buah KTM (kartu tanda Mahasiswa)
 - 1 (satu) buah Kartu Perpustakaan
 - 2 (dua) buah Kartu ATM

Dikembalikan kepada saksi Annisa Binti Yusuf.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa KAMARULLAH Alias RENDI BIN SAIFUL, pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekitar pukul 13.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya pada suatu waktu

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam tahun 2020 bertempat di jalan lintas Desa Bantayan di depan KUD Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah mengambil sesuatu barang yaitu sebuah tas yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih, 1 (satu) buah flasdish dan uang tunai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, yaitu milik saksi Mardiana Binti M. Yusuf AR, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa yang berada di Dusun Tambak Desa Ketapang Mameh Kecamatan Idi Rayeuk meminjam sepeda motor milik saudara Rahmadi. Terdakwa lalu pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Banda Aceh. Setibanya terdakwa di daerah Kecamatan Nurussalam, terdakwa berbelok ke rumah temannya yang berada di Desa Seunebok Rambong. Namun, terdakwa melihat saksi Mardiana yang berada disebuah warung dengan mengendarai sepeda motor. Setelah saksi Mardiana pergi dari warung tersebut, terdakwa lalu mengikutinya dari belakang. Tidak jauh dari warung tersebut, terdakwa memberhentikan sepeda motor saksi Mardiana dan meminta tolong kepada saksi Mardiana untuk mendorong sepeda motornya, karena sepeda motornya kehabisan bahan bakar. Saksi Mardiana pun bersedia untuk membantu terdakwa dengan cara terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi Mardiana sedangkan saksi Mardiana mengendarai sepeda motor terdakwa. Kemudian terdakwa mendorong sepeda motornya dengan menggunakan kaki kirinya.

Setibanya ditempat yang sepi, terdakwa lalu memberhentikan sepeda motor nya. Karena merasa curiga, saksi Mardiana bertanya kenapa terdakwa berhenti. Lalu tiba-tiba terdakwa menghampiri saksi Mardiana dan langsung menarik dan mengambil secara paksa tas warna coklat merk Kate Spade milik saksi Mardiana yang disandangkan pada bahu kirinya hingga tali tas tersebut

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terputus. Setelah berhasil mengambil tas tersebut, terdakwa membuka dan mengambil tas dompet kecil bermotif bunga-bunga dari dalam tas yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih, 1 (satu) buah flasdish dan uang tunai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu, terdakwa langsung melarikan diri dengan sepeda motornya meninggalkan saksi Mardiana.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Mardiana Binti M. Yusuf AR mengalami kerugian materil sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANNISA BINTI YUSUF, dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi-korban saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira pukul 13.10 Wib di Jalan Lintas Medan Banda Aceh Desa Matang Neuheun Kec.Nurussalam Kab. Aceh Timur Kab. Aceh Timur.
- Bahwa saksi korban selaku pemilik 1 (satu) buah tas kulit Merk Charles & Keith yang didalam tas tersebut terdapat 1 (satu) buah handphone merk Apple type 6S warna grey, 1(satu) buah kartu identitas KTP, 1 (satu) buah kartu KIS, 1 (satu) buah KTM (Kartu Tanda Mahasiswa), 1 (satu) buah Kartu Perpustakaan dan 2 (dua) buah kartu ATM
- Bahwa jika pelaku berhasil mengambil semua barang tersebut maka saksi mengalami kerugian sekitar Rp.6.500.000,(enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban dengan cara menarik dengan keras tas Kulit Merk Charles & Keith yang saksi korban sandangkan pada bahu sebelah kiri hingga tali tas tersebut lepas dari bahu saksi korban.
- Bahwa menurut saksi-korban cara pelaku melakukan perbuatannya tersebut terbilang sangat sulit dilakukan oleh orang yang belum

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpengalaman dan sudah biasa melakukan perbuatan tersebut karena mengingat situasi dan kondisi dari tempat dilakukannya perbuatan tersebut sangat terbuka dan saksi yakin bahwa terdakwa sudah dari awal mengikuti dan memantau saksi sehingga pada saat dan tempat agak sepi barulah pelaku melakukan perbuatannya tersebut.

- Bahwa awalnya saksi-korban dan kakak kandung saksi-korban berangkat dari rumah pada pukul 12.00 wib hendak menuju ke Kota Langsa dengan mengendarai seepda motor merk Honda Beat warna merah dengan No.pol BL 5592 QA tepatnya di desa matang neuheun (Bagok) Kec. Nurussalam Kab. Aceh timur kami dipepet oleh terdakwa, lalu terdakwa menarik secara paksa 1 (satu) buah tas dompet milik saksi-korban sehingga pelaku berhasil membawa kabur 1 (satu) buah tas dompet milik saksi-korban tersebut dan membawa lari ke arah tambak – tambak warga
- Bahwa saksi-korban dengan segera meminta pertolongan kepada warga sekitar tempat kejadian tersebut dengan cara berteriak dan mengeluarkan suara "Jambret – Jambret" sehingga teriakan saksi-korban tersebut dapat dengan jelas di dengar oleh beberapa warga yang ada dekat dengan tempat kejadian tersebut, sehingga masyarakat langsung membantu saksi-korban dan kakak saksi-korban dengan cara menendang kendaraan milik pelaku sehingga membuat pelaku terjatuh kebadan jalan lintas Kecamatan dan desa Nurussalam, lalu setelah terjatuh pelaku pun mencoba melarikan diri dan meninggalkan sepmor yang dikendarainya tersebut menuju kearah pertambakan milik warga, selanjutnya salah seorang warga Menghubungi Pihak Kepolisian Polsek Nurussalam Untuk membantu menangkap dan Meringkus Pelaku tersebut, dan upaya dari warga dan pihak Kepolisian pun berhasil sehingga Pelaku tersebut berhasil ditangkap dan selanjutnya Pelaku langsung di amankan diPolsek nurussalam untuk dilakukan Proses hukum.
- Bahwa saksi-korban yakin bahwa pelaku sebelumnya telah merencanakan/ mempersiapkan rencana untuk melakukan perbuatannya tersebut, karena pelaku terbilang sangat berani dan berpengalaman dalam melakukan aksi tersebut dan juga karena setelah pelaku berhasil mengambil dan membawa lari Tas saksi-korban tersebut pelaku sempat mengejek dan mengolok ngolok kami dengan cara menunjukan jari tengahnya kepada kami dan juga perbuatan itu terjadi karena didukung



dengan kesempatan dan keadaan yang mendukung dan dalam melakukan perbuatannya tersebut dia tidak ada Menggunakan atau membawa alat senjata tajam maupun senjata api jenis apapun

- Tanggapan Terdakwa :
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. FARRAH ZIBA BINTI YUSUF, dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya
- Bahwa terdakwa telah mengambil / mencuri barang milik adik saksi yaitu ANNISA Binti YUSUF 1 (satu) buah Tas Kulit Merk Charles & Keith secara paksa dengan cara menarik dengan keras tas kulit merk Charles & Keith yang di sandangkan pada bahu sebelah kiri adik saksi hingga tali tas tersebut lepas dari bahu adik saksi
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 04 Juli 2020 sekira pukul 13.10 Wib di Jalan Lintas Medan B.Aceh Desa Matang Neuheun Kec.Nurussalam Kab. Aceh Timur.
- Bahwa pada awalnya saksi dan adik saksi berangkat dari rumah pada pukul 12.00 wib menuju ke kota Langsa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah dengan No.pol BL 5592 QA, setibanya disalah satu desa di Kecamatan Nurussalam, tepatnya di Desa Matang Neuheun (Bagok) kami dipepet oleh terdakwa, lalu terdakwa menarik secara paksa 1 (satu) buah tas dompet adik saksi dan membawa kabur 1 (satu) buah tas tersebut.
- Bahwa kemudian saksi dan adik saksi segera meminta pertolongan kepada warga disekitar tempat kejadian dengan berteriak "jambret.....jambret....."
- Bahwa beberapa warga yang ada di sekitar tempat tersebut, langsung ikut membantu saksi dan adik saksi dengan cara menghalang-halangi dan menendang kendaraan milik terdakwa tersebut sehingga membuat terdakwa tersebut terjatuh ke badan jalan lintas Kecamatan Desa Nurussalam
- Bahwa setelah terjatuh, terdakwa mencoba melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor yang dikendarainya tersebut menuju kearah pertambakan milik warga, selanjutnya salah seorang warga menghubungi dan meminta tolong pihak Polsek Nurussalam Untuk membantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap terdakwa dan terdakwa pun di amankan di Polsek Nurussalam

- Tanggapan Terdakwa :
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. SYAIFUDDIN Bin RAZALI, dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan saksi akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa benar peristiwa pencurian itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira pukul 13.10 Wib di Jalan Lintas Medan B.Aceh Desa Matang Neuheun Kec.Nurussalam Kab. Aceh Timur Kab. Aceh Timur
- Bahwa perbuatan itu di lakukan oleh terdakwa terhadap korban ANNISA Binti YUSUF selaku pemilik 1(satu) buah tas kulit Merk Charles & Keith
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi ANNISA Binti YUSUF secara paksa dengan cara menarik dengan keras tas kulit merk Charles & Keith yang di sandangkan pada bahu sebelah kiri saksi ANNISA Binti YUSUF hingga tali tas tersebut lepas dari bahu korban
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira pukul 13.10 Wib di Jalan Lintas Medan B.Aceh Desa Matang Neuheun Kec.Nurussalam Kab. Aceh Timur.
- Bahwa pada awalnya saksi pada hari sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira pukul 13.00 wib pulang dari tempat saksi bekerja di Desa Matang Neuheun Kec. Nurussalam dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di Dusun Krung Musa tepatnya di jalan lintas Medan - Banda Aceh dari arah barat saksi melihat ada dua orang perempuan paruh paya berteriak sambil meminta tolong dan mengatakan "ADA JAMBRET ADA JAMBRET "TOLONG BANG TOLONG KAMI "sambil menunjuk ke salah satu laki laki Pengendara motor yang ada di depan mereka yang menggunakan motor jenis VARIO warna Hitam ,lalu kemudian karena merasa curiga dan saksi sangat yakin bahwa pengendara tersebut adalah si terdakwa maka dengan segera saksi membantu mengejar terdakwa tersebut
- Bahwa sesampainya di salah satu Lorong disamping Sekolah SD Matang Neuheun Si terdakwa masuk kelorong tersebut dengan tergesa gesa lalu kemudian saksi masih terus mengikuti dan mengejar si terdakwa

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Idi



tersebut, sampai disalah satu simpang Desa Matang Panyang saksi menghampiri si terdakwa sambil mengatakan "kamu kembalikan itu barang yang sudah kamu ambil milik adik tersebut " lalu tiba tiba si terdakwa kembali melarikan diri, saksi kembali mengejar si terdakwa tersebut dan pada saat itulah saksi menendang bagian belakang sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa hingga sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa oleng dan jatuh ke atas badan jalan desa, setelah terjatuh si terdakwa masih mencoba untuk melarikan diri dan pada saat itulah tiba tiba dari arah depan datang salah seorang warga Desa Matang Neuhuen dari arah barat yaitu sdra ANWAR yang ikut membantu saksi mengejar si terdakwa, pada saat itulah kami berhasil mengamankan si terdakwa

- Bahwa pada saat kami sedang mengamankan si terdakwa ada salah satu warga yang tidak saksi kenal menghubungi pihak kepolisian Polsek Nurussalam untuk datang mengamankan terdakwa ke Polsek nurussalam untuk menghindari amarah warga
- Tanggapan Terdakwa :
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. ANWAR Bin SOFYAN, dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan saksi akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian dengan kekerasan pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 Sekira Pukul 13.10 Wib Di Jalan Lintas Medan B.Aceh Desa Matang Neuheun Kec.Nurussalam Kab. Aceh Timur Kab. Aceh Timur.
- Bahwa terdakwa telah mengambil / mencuri barang milik sdr ANNISA Binti YUSUF dengan cara menarik dengan keras tas kulit Merk Charles & Keith yang di sandangkan pada bahu sebelah kiri sdr ANNISA Binti YUSUF hingga tali tas tersebut lepas dari bahu korban
- Bahwa saksi telah mengenali terdakwa, karena saksi dan terdakwa pernah bekerja di TPI (Tempat Pendaratan Ikan) di Kuala Idi namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira pukul 13.00 wib saksi sedang duduk di warung kopi milik bapak ILYAS di Dusun Krueng Musa



Desa Matang Neuheun Kec. Nurussalam bersama dengan teman saksi, tiba tiba saksi melihat ada dua orang perempuan paruh paya berteriak sambil meminta tolong dan mengatakan “ada jambret ada jambret “tolong bang tolong kami “sambil menunjuk ke salah satu laki laki pengendara motor yang ada di depan mereka yang menggunakan motor jenis VARIO warna Hitam, lalu kemudian karena merasa curiga dan saksi yakin bahwa pengendara tersebut adalah si terdakwa jambret maka dengan saksi dan teman saksi segera membantu dan ikut mengejar si terdakwa tersebut

- Bahwa sesampainya di salah satu Lorong disamping Pabrik PADI di desa Matang Neuheun saksi masuk kelorong tersebut dengan niat akan menangkap terdakwa, sampai disalah satu simpang Desa Matang Panyang dari kejauhan saksi melihat si terdakwa sudah jatuh ke badan jalan, lalu kemudian tiba tiba si terdakwa kembali melarikan diri, saksi kembali mengejar si terdakwa tersebut, dan pada saat itulah saksi dan teman saksi berhasil mengamankan si terdakwa, pada saat kami sedang mengamankan si terdakwa ada salah satu warga yang tidak saksi kenal menghubungi pihak kepolisian polsek Nurussalam untuk datang menangkap dan mengamankan serta membawa terdakwa ke Polsek Nurussalam untuk menghindari amarah dari warga
- Tanggapan Terdakwa :
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

5. M.IRSAN MAULANA Bin ANWAR RUSLI, dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan saksi akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa benar pencurian dengan kekerasan itu terjadi pada hari Sabtu Tanggal 04 Juli 2020 Sekira Pukul 13.10 Wib Di Jalan Lintas Medan B.Aceh Desa Matang Neuheun Kec.Nurussalam Kab. Aceh Timur Kab. Aceh Timur.
- Bahwa pada awalnya pada hari sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira pukul 11.00 wib saksi berangkat dari rumah menuju ke warung kopi milik kakak terdakwa di Dusun Tambak Desa Ketapang Mameh Kec. Idi Rayeuk dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya ke warung tersebut saksi bertemu dengan terdakwa yang pada saat itu dia mengenakan jaket warna hitam ,kemudian setelah saksi turun dari sepeda motor,

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Idi



terdakwa langsung meminjam Sepeda motor milik saksi tersebut dengan mengatakan "pinjam sepeda motor kamu sebentar "lalu kemudian saksi menjawab "mau kemana kamu" lalu terdakwa mengatakan "saya pinjam sepeda motor kamu 5 menit saja tidak lama ",lalu kemudian terdakwa pun pergi meninggalkan saksi.

- Bahwa setelah saksi memberikan sepeda motor tersebut kepadanya sampai pukul 14.00 wib terdakwa tidak kunjung kembali ke tempat saksi dan tiba tiba datang seorang laki laki yang tidak saksi kenal seorang penjual ikan menanyakan kepada saksi "kamu siapa, kamu yang meminjamkan sepeda motor kepada Kamarullah "kemudian laki laki itu memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa sudah ditangkap di Bagok Kec. Nurussalam karena perampokan dan setelah mendengar hal tersebut saya langsung pulang ke rumah saksi dan memberitahukan kejadian tersebut kepada orangtua saksi
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira pukul 13.10 Wib di jalan Lintas Medan Banda Aceh Desa Matang Neuheun Kec.Nurussalam Kab. Aceh Timur,
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas kulit warna hitam yang didalamnya terdapat 1(satu) buah Handphone Merk Apple type 6S warna grey, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah kartu KIS, 1 (satu) buah KTM (kartu tanda Mahasiswa), 1(satu) buah Kartu Perpustakaan dan 2 (dua) buah Kartu ATM di Jalan Lintas Medan Banda Aceh Desa Matang Neuheun Kec.Nurussalam Kab. Aceh Timur.
- Bahwa terdakwa yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Tas dan barang barang berharga lainnya tersebut diatas pada hari Sabtu Tanggal 04 Juli 2020 Sekira Pukul 13.10 Wib milik pelapor ANNISA Binti YUSUF bertempat di Di Jalan Lintas Medan Banda Aceh Desa Matang Neuheun Kec.Nurussalam Kab. Aceh Timur .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario 125 cc warna hitam dengan No Pol BL 4896 DAP.
- Bahwa sepeda motor merk Honda Vario 125 cc warna hitam dengan No Pol BL 4896 DAP tersebut yang terdakwa kendari tersebut adalah milik sdra Ikhsan alias ican pegawai pada kantor BPBD Aceh Timur, Desa Kuala idi Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur.
- Bahwa pemilik kendaraan tersebut tidak mengetahui bahwa terdakwa meminjam sepeda motor miliknya tersebut untuk melakukan perbuatan pencurian.
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira pukul 12.00 wib tepatnya di depan warung milik kakak terdakwa di Dusun Tambak Desa Ketapang Mameh Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur terdakwa meminjam sepeda motor milik sdra Ikhsan alias ican dengan alasan pergi ke Kota Idi lalu terdakwa langsung berangkat menuju arah barat jalan lintas Medan - Banda Aceh
- Bahwa sesampainya di salah satu desa yang ada di kecamatan Nurussalam tepatnya di Desa Matang Neuheun terdakwa melihat ada dua orang wanita yang masih muda yang sedang melintas dari arah berlawanan, lalu karena merasa ada kesempatan dan peluang untuk terdakwa melakukan perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa berbalik arah pada saat itulah terdakwa langsung mendatangi korban dan langsung menarik dan membawa lari tas milik korban sehingga tali tas milik korban terputus dan tas tersebut sudah ada dalam penguasaan terdakwa, kemudian setelah terdakwa berhasil mengambil Tas tersebut terdakwa mencoba melarikan diri ke arah Timur jalan lintas Medan Banda Aceh dan sempat berhenti untuk memasukan tas yang terdakwa ambil tersebut ke dalam bagasi, namun karena korban juga berusaha mengejar sambil berteriak dan meminta tolong kepada warga sekitar, pada saat itulah salah satu warga desa yang juga ikut membantu mengejar terdakwa menendang sepeda motor yang terdakwa kendari akibat dari tendangan tersebut, sepeda motor yang terdakwa kendari oleng dan jatuh ke sebelah kiri jalan lintas desa kecamatan, kemudian setelah jatuh terdakwa kembali mencoba melarikan diri ke arah tambak milik warga, namun terdakwa berhasil ditangkap oleh warga yang mengejar

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Idi



terdakwa serta petugas dari Polsek Nurussalam yang setelah kejadian datang untuk mengamankan terdakwa

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa sebelum kejadian ini terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan pencurian di tempat lain yaitu sebanyak dua kali, yang pertama di daerah Desa Ketapang Mameh Kec. Idi Rayeuk pada akhir bulan April tahun 2020 terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna merah dan terdakwa jual kepada sdra Edo (nama panggilan) senilai Rp.700.000,(tujuh ratus ribu rupiah), dan yang kedua adalah Pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 13.10 wib tepatnya di depan Gudang KUD desa Bantayan kec.Nurussalam kab.Aceh Timur Terhadap seorang wanita dan barang barang berharga dan uang milik wanita tersebut yang mana atas perbuatan tersebut terdakwa berhasil mengambil Tas dan 1(satu) unit Handphone Merk OPPO A5 2020 warna putih serta 1(satu) buah Flash Disk, serta Uang tunai senilai Rp.150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kulit warna hitam yang didalamnya terdapat 1(satu) buah Handphone merk Apple type 6S warna grey, 1(satu) buah KTP, 1(satu) buah Kartu KIS, 1(satu) buah KTM (kartu tanda Mahasiswa), 1(satu) buah Kartu Perpustakaan dan 2 (dua) buah Kartu ATM. Yang mana barang bukti tersebut adalah barang dari hasil Pencurian dengan kekerasan yang terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 Sekira Pukul 13.10 Wib adalah milik pelapor Annisa Binti Yusuf bertempat di di Jalan Lintas Medan Banda Aceh Desa Matang Neuheun Kec.Nurussalam Kab. Aceh Timur.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Tas Kulit Ukuran Sedang Warna Hitam.
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Apple type 6S warna Grey.
- 1 (satu) buah Kartu Identitas KTP
- 1 (satu) buah Kartu KIS
- 1 (satu) buah KTM (kartu tanda Mahasiswa)
- 1 (satu) buah Kartu Perpustakaan
- 2 (dua) buah Kartu ATM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa KAMARULLAH Alias RENDI BIN SAIFUL, pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekitar pukul 13.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2020 bertempat di jalan lintas Desa Bantayan di depan KUD Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur telah mengambil sesuatu barang yaitu sebuah tas yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih, 1 (satu) buah flasdisk dan uang tunai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, yaitu milik saksi Mardiana Binti M. Yusuf AR, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa yang berada di Dusun Tambak Desa Ketapang Mameh Kecamatan Idi Rayeuk meminjam sepeda motor milik saudara Rahmadi. Terdakwa lalu pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Banda Aceh. Setibanya terdakwa di daerah Kecamatan Nurussalam, terdakwa berbelok ke rumah temannya yang berada di Desa Seunebok Rambong. Namun, terdakwa melihat saksi Mardiana yang berada di sebuah warung dengan mengendarai sepeda motor. Setelah saksi Mardiana pergi dari warung tersebut, terdakwa lalu mengikutinya dari belakang. Tidak jauh dari warung tersebut, terdakwa memberhentikan sepeda motor saksi Mardiana dan meminta tolong kepada saksi Mardiana untuk mendorong sepeda motornya, karena sepeda motornya kehabisan bahan bakar. Saksi Mardiana pun bersedia untuk membantu terdakwa dengan cara terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi Mardiana sedangkan saksi Mardiana mengendarai sepeda motor terdakwa. Kemudian terdakwa mendorong sepeda motornya dengan menggunakan kaki kirinya.
- Setibanya ditempat yang sepi, terdakwa lalu memberhentikan sepeda motor nya. Karena merasa curiga, saksi Mardiana bertanya kenapa terdakwa berhenti. Lalu tiba-tiba terdakwa menghampiri saksi Mardiana dan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Idi



langsung menarik dan mengambil secara paksa tas warna coklat merk Kate Spade milik saksi Mardiana yang disandangkan pada bahu kirinya hingga tali tas tersebut terputus. Setelah berhasil mengambil tas tersebut, terdakwa membuka dan mengambil tas dompet kecil bermotif bunga-bunga dari dalam tas yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih, 1 (satu) buah flasdisk dan uang tunai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu, terdakwa langsung melarikan diri dengan sepeda motornya meninggalkan saksi Mardiana.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Mardiana Binti M. Yusuf AR mengalami kerugian materil sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yakni melanggar **Pasal 365 ayat (1) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan dan ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah dalam hal mengambil barang milik orang lain tersebut atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan pribadi hukum/badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Para terdakwa telah dihadirkan sebagai terdakwa seseorang bernama terdakwa **KAMARULLAH ALIAS RENDI BIN SAIFUL** sebagai subyek hukum orang pribadi dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas terdakwa dalam dakwaan jaksa/penuntut umum dan menurut keterangan terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim, Para terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta memperhatikan usia Para terdakwa menunjukkan yang bersangkutan dapat diajukan dalam sidang pengadilan dengan acara biasa, sehingga terdakwa cakap bertindak secara hukum dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, yang tersirat didalamnya terjadinya penghapusan atau peniadaan penguasaan nyata orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata ini secara garis besar dapat dibagi tiga, yaitu :

- a. Mengambil suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindah barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang tersebut;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur. Barang disini bersifat cairan, gas atau aliran ;
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaan atau setidaknya orang menyangka demikian ;
(Tindak Pidana Di KUHP berikut Uraianya ; S.R. Sianturi, S.H.; Alumni Jakarta ; hlm 592) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam delik ini adalah setiap benda yang mempunyai nilai ekonomik ;

Menimbang, berdasarkan keterangan Para saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa melakukan pencurian satu tas



dompet kecil bermotif bunga-bunga dari dalam tas yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih, 1 (satu) buah flasdish dan uang tunai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Mardiana Binti M. Yusuf AR mengalami kerugian materil sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa mengenai barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain terbukti bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian terungkap barang berupa 1 (satu) Buah Tas Kulit Ukuran Sedang Warna Hitam. 1 (satu) Buah Handphone Merk Apple type 6S warna Grey. 1 (satu) buah Kartu Identitas KTP, 1 (satu) buah Kartu KIS, 1 (satu) buah KTM (kartu tanda Mahasiswa), 1 (satu) buah Kartu Perpustakaan, 2 (dua) buah Kartu ATM adalah milik saksi korban. Dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

Ad.3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum dimana perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau atas kekuasaan sendiri dari pelaku. Perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) Buah Tas Kulit Ukuran Sedang Warna Hitam. 1 (satu) Buah Handphone Merk Apple type 6S warna Grey. 1 (satu) buah Kartu Identitas KTP, 1 (satu) buah Kartu KIS, 1 (satu) buah KTM (kartu tanda Mahasiswa), 1 (satu) buah Kartu Perpustakaan, 2 (dua) buah Kartu ATM milik Saksi korban yang seperti hal tersebut diatas merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kemauan orang yang berhak dan atau merupakan suatu perbuatan melawan hukum, sehingga apabila Terdakwa mempunyai itikad baik, Terdakwa tidak perlu mengambil barang-barang seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti terungkap bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Buah Tas Kulit Ukuran Sedang Warna Hitam. 1 (satu) Buah Handphone Merk Apple type 6S warna Grey. 1 (satu) buah Kartu Identitas KTP, 1 (satu) buah Kartu KIS, 1 (satu) buah KTM (kartu tanda Mahasiswa), 1 (satu) buah Kartu Perpustakaan, 2 (dua) buah Kartu ATM milik Saksi korban. Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Ad.4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan dan ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah dalam hal mengambil barang milik orang lain tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya ;

Menimbang, berdasarkan keterangan Para saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa KAMARULLAH Alias RENDI BIN SAIFUL, pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekitar pukul 13.15 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2020 bertempat di jalan lintas Desa Bantayan di depan KUD Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur telah mengambil sesuatu barang yaitu sebuah tas yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih, 1 (satu) buah flasdish dan uang tunai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, yaitu milik saksi Mardiana Binti M. Yusuf AR, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa yang berada di Dusun Tambak Desa Ketapang Mameh Kecamatan Idi Rayeuk meminjam sepeda motor milik saudara Rahmadi. Terdakwa lalu pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Banda Aceh. Setibanya terdakwa di daerah Kecamatan Nurussalam, terdakwa berbelok ke rumah temannya yang berada di Desa Seunebok Rambong. Namun, terdakwa melihat saksi Mardiana yang berada di sebuah warung dengan mengendarai sepeda motor. Setelah saksi Mardiana pergi dari warung tersebut, terdakwa lalu mengikutinya dari belakang. Tidak jauh dari warung tersebut, terdakwa memberhentikan sepeda motor saksi Mardiana dan meminta tolong kepada saksi Mardiana untuk mendorong sepeda motornya, karena sepeda motornya kehabisan bahan bakar. Saksi Mardiana pun bersedia untuk membantu terdakwa dengan cara terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi Mardiana sedangkan saksi Mardiana mengendarai sepeda motor terdakwa. Kemudian terdakwa mendorong sepeda motornya dengan menggunakan kaki kirinya.

Setibanya ditempat yang sepi, terdakwa lalu memberhentikan sepeda motor nya. Karena merasa curiga, saksi Mardiana bertanya kenapa terdakwa

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Idi



berhenti. Lalu tiba-tiba terdakwa menghampiri saksi Mardiana dan langsung menarik dan mengambil secara paksa tas warna coklat merk Kate Spade milik saksi Mardiana yang disandangkan pada bahu kirinya hingga tali tas tersebut terputus. Setelah berhasil mengambil tas tersebut, terdakwa membuka dan mengambil tas dompet kecil bermotif bunga-bunga dari dalam tas yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih, 1 (satu) buah flasdisk dan uang tunai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu, terdakwa langsung melarikan diri dengan sepeda motornya meninggalkan saksi Mardiana.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Mardiana Binti M. Yusuf AR mengalami kerugian materil sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa persidangan ini dilakukan untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil terhadap suatu peristiwa pidana, maka dengan menjunjung tinggi prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) adalah kewajiban Majelis Hakim memberikan kesempatan yang sama kepada Para Terdakwa untuk memberikan pembelaan dan juga membuktikan ada atau tidaknya kadar kesalahan dalam diri Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan, namun Para Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan untuk dirinya (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 365 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) tahun penjara, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Berdasarkan alasan-alasan diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat Perbuatan Terdakwa tersebut, maka pihak korban mengalami kerugian materil sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, ketentuan Pasal 365 ayat (1) KUHPidana, dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KAMARULLAH ALIAS RENDI BIN SAIFUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas motif bunga
 - 1 (satu) lembar KTP An.Mardiana
 - 1 (satu) lembar KTP An.T.Nasruan

Dikembalikan kepada Saksi Mardiana Binti M.Yusuf AR;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi, pada hari Kamis tanggal 05 November 2020, oleh kami, Irwandi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Tri Purnama, S.H. , Asra Saputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitri Wahyuni, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Idi, serta dihadiri oleh Wahyudi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto,

Dto,

Tri Purnama, S.H.

Irwandi, S.H.

Dto,

Asra Saputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto,

Fitri Wahyuni, SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)